

JADWAL PEMBAYARAN UKT, HERREGISTRASI, DAN KONSULTASI RENCANA STUDI SEMESTER AGUSTUS 2026 – JANUARI 2027

A. PERPANJANGAN MASA STUDI

1. Mahasiswa berikut ini wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa studi:
 - a. Mahasiswa Angkatan 2019-2, 2020-1, 2020-2 dan 2021-1 Program **Doktor**
 - b. Mahasiswa Angkatan 2022-2, 2023-1, 2023-2, dan 2024-1 Program **Magister**
 - c. Mahasiswa Angkatan 2020, 2021, dan 2022 Program **Sarjana dan Sarjana Terapan**
 - d. Mahasiswa Angkatan Tahun 2022 dan 2023 Program **Diploma Tiga**
2. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi secara *online* melalui laman <https://siakad.uns.ac.id> pada tanggal **1-10 Agustus 2026**.
3. Permohonan perpanjangan masa studi diverifikasi oleh petugas subbagian akademik fakultas/sekolah pada tanggal **3-11 Agustus 2026**.

B. PENUNDAAN PEMBAYARAN

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar maksimal 50% melalui **Subbagian Akademik Fakultas/Sekolah** pada tanggal **1-11 Agustus 2026**.
2. Yang dimaksud penundaan pembayaran adalah bahwa mahasiswa dapat membayar 50% UKT sesuai jadwal, dan membayar pelunasan 50% UKT sisanya paling lambat tanggal **30 Oktober 2026**.
3. Pembayaran UKT pertama sebesar 50% dapat dilakukan setelah permohonan disetujui pada tanggal **1 s.d. 12 Agustus 2026**.
4. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran wajib membayar UKT sebesar 100% pada tanggal 1 s.d. 12 Agustus 2026..

C. KERINGANAN UKT 50%

Mahasiswa Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga dapat mengajukan keringanan UKT sebesar 50% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa merupakan angkatan tahun 2020, 2021, dan 2022 Program Sarjana dan Sarjana Terapan; atau angkatan tahun 2022 dan 2023 Program Diploma Tiga.
2. Pada semester Agustus 2026 – Januari 2027, mahasiswa menempuh mata kuliah maksimal 6 (enam) satuan kredit semester.
3. Mahasiswa sudah melunasi semua tagihan UKT Semester Februari – Juli 2026 dan sebelumnya dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
4. Mahasiswa tidak sedang mengajukan permohonan keringanan UKT dengan skema lain.
5. Mahasiswa mengajukan permohonan melalui <https://siakad.uns.ac.id> pada tanggal **1 s.d. 11 Agustus 2026**.
6. Permohonan keringanan UKT 50% tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.

D. IZIN SELANG/CUTI

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan izin selang atau cuti studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan izin selang atau cuti studi melalui <https://siakad.uns.ac.id> dan melengkapi berkas melalui Subbagian Akademik Fakultas/Sekolah masing-masing pada tanggal **1 s.d. 23 Agustus 2026**.
2. Dekan Fakultas/Sekolah meneruskan permohonan izin selang atau cuti studi kepada Rektor pada tanggal **1 s.d. 24 Agustus 2026**.
3. Mahasiswa Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga yang mendapatkan izin selang atau cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT Semester Agustus 2026 – Januari 2027.
4. Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor yang mendapatkan izin selang atau cuti studi harus membayar UKT sebesar 50%.
5. Mahasiswa yang mendapatkan izin selang atau cuti studi tidak diperkenankan mengajukan keringanan UKT, penundaan UKT, dan perpanjangan studi.
6. Selang/cuti dihitung sebagai masa studi.

E. PEMBAYARAN UKT

1. Mahasiswa dapat membayar UKT melalui Bank **BNI, BSI, BRI, BTN, MANDIRI, BANK JATENG, BANK DKI, BANK JATIM, DAN BANK MUAMALAT** mulai tanggal **1 s.d. 12 Agustus 2026**.
2. Mahasiswa wajib melakukan **herregistrasi** pada laman siakad.uns.ac.id dengan menggunakan **PIN** atau **Kode Akses** yang diperoleh dari bank setelah melakukan pembayaran UKT.

F. KONSULTASI PERENCANAAN STUDI

1. Mahasiswa harus melakukan perencanaan studi dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendapatkan validasi KRS dari Pembimbing Akademik melalui <https://siakad.uns.ac.id/> sebagai berikut:
 - Jenjang Diploma dan Sarjana tanggal **2 s.d. 14 Agustus 2026**.
 - Jenjang Program Pascasarjana, Profesi, PPDS, dan PPDSS tanggal **2 s.d. 21 Agustus 2026**.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengisi KRS tidak dapat dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sebagai mahasiswa berstatus aktif.

G. KONFIRMASI DATA MAHASISWA DI SIAKAD DAN PDDIKTI

1. Mahasiswa wajib memeriksa data pribadi, termasuk data nomor **handphone** yang **aktif** (bukan telepon rumah) yang terdapat pada <https://siakad.uns.ac.id/>
2. Mahasiswa wajib memeriksa data masing-masing pada <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/>. Jika ada perbedaan atau kekeliruan data, mahasiswa wajib melaporkannya kepada Subbagian Akademik Fakultas/Sekolah masing-masing.
3. Mahasiswa bertanggung jawab atas kebenaran semua data dirinya yang terdapat di <https://siakad.uns.ac.id/> dan <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/>.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian

Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.
NIP 197510102000032001